



KEPALA DESA LAPPACINRANA
KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DESA LAPPACINRANA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA LAPPACINRANA KECAMATAN
BULUPODDO KABUPTEN SINJAI TAHUN 2023-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LAPPACINRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dipadang perlu untuk menyusun RPJMDes Tahun 2023-2029 berdasarkan visi-misi Kepala Desa dan usulan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa perlu ditetapkan menjadi dokumen Peraturan Desa;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Lappacinrana Tahun 2023-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemekaran Desa Lamatti Riattang dan Pembentukan Desa Lappacinrana. (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 15);=
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 89);

23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
25. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 52);
26. Peraturan Desa Lappacinrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lappacinrana Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan
Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
LAPPACINRANA

dan

KEPALA DESA LAPPACINRANA MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGAUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDesa) TAHUN 2023-2029

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Sinjai;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sinjai;
4. Bupati adalah Bupati Sinjai;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sinjai;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Lappacinrana yang terdiri dari Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Lappainrana setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat dengan RPJMDesa adalah rencana pembangunan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- (2) RPJMDesa menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJMDesa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Lappacinrana Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai untuk Tahun 2023-2029;
- (2) Tujuan penetapan RPJMDesa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terarah dan terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 4

Sistematika Penyusunan RPJMDesa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang:

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan alasan disusunnya RPJMDes, serta pengertian ringkas mengenai RPJMDes sebagai dokumen perencanaan strategis Desa Lappacinrana kurun waktu 2023-2029.

1.2 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan RPJMDes sebagai dokumen, pedoman, acuan resmi dalam pembangunan Desa Lappacinrana

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam menyusun RPJMDes, baik yang berskala nasional maupun lokal

1.4 Hubungan RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya

Mengambarkan hubungan RPJMDes dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penyusunan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMDes terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap Bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM / PROFIL DESA,

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara data logis dan tabel meliputi aspek-aspek:

- 2.1. Sejarah Desa
- 2.2. Kondisi Geografis
- 2.3. Demografi
- 2.4. Pendidikan
- 2.5. Perekonomian Desa
- 2.6. Kesehatan
- 2.7. Keagamaan
- 2.8. Kesejahteraan Sosial
- 2.9. Prasarana dan Sarana Desa
- 2.10. Pemerintahan umum
- 2.11. Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan
- 2.12. Isu-isu Pembangunan Desa

BAB III VISI DAN MISI

Bab ini menguraikan tentang mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Tahun 2023-2029 yang terdiri dari;

- 3.1 VISI DESA
- 3.2 MISI DESA

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini menjelaskan

- 4.1 Tujuan sebagai penjabaran dari pernyataan misi
- 4.2 Sasaran sebagai penjabaran tujuan untuk hasil yang ingin dicapai pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Pada bab ini diuraikan isu-isu yang menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi sebagai tindakan yang akan diambil untuk kurun waktu lima tahun kedepan, terdiri atas materi tentang (1) Permasalahan Pembangunan, menyebutkan secara ringkas tentang permasalahan pokok yang dihadapi Desa Lappacinrana. (2) Isu Strategis, mengidentifikasi beberapa isu strategis yang menjadi dasar perencanaan prioritas kurun waktu enam tahun ke depan

5.1 Permasalahan Pembangunan Desa

5.2 Faktor-faktor kunci dan asumsi keberhasilan

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pada bab ini menguraikan pendapatan atau sumber keuangan desa Lappacinrana serta Langkah-langkah kebijakan keuangan Desa Lappacinrana

BAB VII KEBIJAKAN UMUM,

Dalam bab ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Disajikan penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih dalam bentuk matriks

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

8.1 Potensi

8.2 Masalah

8.3 Kebijakan

8.4 Program

8.5 Sasaran

BAB IX PENUTUP

BAB V

ISI DAN URAIAN RPJMDesa

Pasal 5

Isi dan uraian RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desaini.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RPJMDesa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RPJMDesa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan RKPDesa.

Pasal 10

RPJMDesa ini dijadikan dasar Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lappacinrana.

Ditetapkan di Lappacinrana

Pada tanggal 22 Agustus 2023

KEPALA DESA LAPPACINRANA,

MULYANTO

Diundangkan di Lappacinrana

Pada Tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DESA,

RAHMAN

LEMBARAN DESA LAPPACINRANA TAHUN 2023 NOMOR

REGISTER PERATURAN DESA LAPPACINRANA KECAMATAN
BULUPODDO KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR :

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA LAPPACINRANA KECAMATAN
BULUPODDO KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 - 2029**

PEMBINA : MULYANTO, S.Ag (Kepala Desa Lappacinrana)
KETUA : RAHMAN
SEKRETARIS : ANDI MUH. JIHAD MUMANG
ANGGOTA : A. BIDANG PEMERINTAHAN
1. JABARUDDIN
2. SULFIANI
3. DIDIN KURNIAWAL
B. BIDANG PEMBANGUNAN
4. A.MAPPIREWA
5. RAHMAT
6. MASWADI, S.Pt
7. A. MATTAPPA
8. UMAR. R
9. MAISAR
10. ASDAR
11. SYAMSUDDIN
12. MULIATI
13. ROSMINI ALWI
C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
14. ROSMINI
15. MUTAKHIR, S.PdI
16. A. WARNI, S.Pd
17. A. ARNIATI, S.Pd
18. HASMINA AMALIA, Amd. Keb
19. MUNARUL HIDAYAH.US
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
20. NURASYIKIN
21. A. TAMPA
22. MIFTAHUL KHAIR
23. ARFAENUDDIN, S.Pt
24. A. SYAMSIAH, S.Pd
25. A. HAMSAH

KEPALA DESA LAPPACINRANA,

MULYANTO